

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK 9 SALAWATI |
| Jenis Paud | : TK |
| Alamat | : Jln. Hayam Muruk Kampung Wala |
| Distrik | : Salawati |
| Kabupaten | : Sorong |
| Propinsi | : Papua Barat |
| Pengelola | : Sarmi Sriyani,S.Pd |
- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD terhitung Mulai tanggal,19 Maret 2015
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
- 1.Wajib Menyelenggarakan TK 9 SALAWATI, tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
 - 2.Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3.Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, terhitung Mulai tanggal,19 Maret 2015 s/d 19 Maret 2020 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal 25-03-2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong



KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd.
NIP.19640518 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Dikjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.